

**SYARAT-SYARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI
(ANALISIS HADIS-HADIS DALAM KITAB HADIS DAN ANALISIS
ULAMA FIQH KONTEMPORER)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD HINDI GUSTAMI

NIM. 180103061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**SYARAT-SYARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI
(ANALISIS HADIS-HADIS DALAM KITAB HADIS DAN ANALISIS
ULAMA FIQH KONTEMPORER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

oleh:

AHMAD HINDI GUSTAMI

NIM 180103061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y Pembimbing II



Saifullah, Lc., M.A., Ph. D.
NIP.19761212209121002



Boihaqy Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198615042020121007

**SYARAT-SYARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI
(ANALISIS HADIS-HADIS DALAM KITAB HADIS DAN ANALISIS
ULAMA FIQH KONTEMPORER)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Saifullah, Lc., M.A., Ph. D.
NIP.19761212209121002

Sekretaris




Boihaqy Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198615042020121007

Penguji I



Aulil Amri, M.H.
NIP.19900508201903101

Penguji II



T. Surya Reza, SH. M.H.
NIP.199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.Sh.
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hindi Gustami
NIM : 180103061
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang menandatangani



Ahmad Hindi Gustami

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Tanpa izin dan bantuan-Nya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Syarat-Syarat Harta yang Wajib Dizakati (Analisis Hadis-Hadis dalam Kitab Hadis dan Ulama Fiqh Kontemporer)”. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi umat Islam, khususnya dalam memahami kewajiban zakat di era modern.

Tidak lupa, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya petunjuk melalui wahyu yang beliau terima dari Allah SWT. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Bapak Prof.Dr.H. Mujiburrahman M.Ag,
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh.
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Saifullah, Lc., M.A, Ph.D, selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A, selaku Pembimbing Kedua yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan waktu yang di jadwalkan.

5. Bapak dan Ibu Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Teristimewa terimakasih yang tulus dari penulis kepada keluarga tercinta ayahanda Tuter Pramono dan ibunda Swardany seta adik-adik yang saya sayangi Ahmad ibnu Hanafi dan Afika Nur Intan, yang telah memberikan doa dan dukungansehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sastra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas
7. Terkhusus Teman-teman dan sahabat tercinta, yang telah memberikan dukungan moral, semangat, serta berbagai saran yang sangat berguna. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama proses perkuliahan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi dunia akademik, khususnya dalam bidang fiqh zakat dan ekonomi Islam. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan zakat pada masa kini, serta dapat memberikan pencerahan bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat dengan baik.

Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Banda Aceh, 15 januari

2025

Penulis

Ahmad Hindi Gustami

ABSTRAK

Nama : Ahmad Hindi Gustami
NIM : 180103061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Syarat-syarat Harta Yang Dikeluarkan Zakatnya
Tanggal Sidang : 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M.A, Ph. D,
Pembimbing II : Boihaqy Bin Adnan, Lc., M.A,
Kata Kunci : Zakat, Hadis, fiqh

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Harta yang diwajibkan untuk dizakati menurut syariat Islam dapat ditemukan dalam banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Harta-harta yang wajib dizakati, di antaranya adalah emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak, dan perdagangan. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan berbagai kitab hadis dan pandangan ulama fiqh kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hadis-hadis yang terkait dengan kewajiban harta yang dizakati dan mengidentifikasi harta yang dizakati pada masa modern dari pandangan ulama kontemporer melalui pendekatan metode komparatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber utama yaitu hadis yang ada dalam kitab hadis klasik dan pandangan ulama fiqh kontemporer yang berhubungan dengan prinsip-prinsip zakat. Dengan menggunakan metode komparatif, penelitian ini membandingkan harta yang dizakati pada masa klasik yang terdapat pada kitab hadis, Kemudian, analisis dilanjutkan dengan mengkaji pendapat ulama fiqh kontemporer, yang sering kali memberikan interpretasi lebih fleksibel terhadap jenis-jenis harta yang wajib dizakati, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi modern, seperti uang elektronik, investasi, dan aset digital. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian dalam prinsip dasar kewajiban zakat terhadap harta yang dizakati pada masa modern dengan masa klasik, namun terdapat perbedaan dalam penerapan zakat pada jenis-jenis harta baru yang belum ada pada masa klasik. Ulama fiqh kontemporer cenderung mengembangkan pendapat yang lebih inklusif, dengan memandang bahwa jenis harta yang dapat dikenakan zakat dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa mengurangi esensi kewajiban zakat itu sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
-------	------	-------------	------

أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūḥah* yang mati ataupun mendapatkan

penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i> جامعة الرانيري
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i> - RANIRY
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata,

istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-laḡz lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḡmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	63
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA.PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
1. pendekatan penelitian.....	8
2. jenis penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisi Data	11
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
ZAKAT DAN PROBLEMATIKANYA DALAM KONTEKS MODERN	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	14
B. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	19

C. Fungsi dan Peran Zakat	23
D. Hadis-Hadis tentang Harta yang dikeluarkan Zakatnya	24
E. Harta Yang Wajib Zakat di Masa Klasik	31
F. Harta Yang Wajib Zakat di Masa Modern.....	35
HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER	42
A. Analisis Hadis-hadis dalam Kitab Hadist Tentang Harta Zakat	42
B. Analisis Ulama Fiqh Kontemporer.....	49
C. Perbandingan Jenis Harta Yang Wajib Zakat Antara Zaman Klasik dan Zaman Kontemporer	55
DAFTAR PUSTAKA.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersama dengan shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam. Selain itu, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan diri dan hati dari sifat kikir, pelit, dan cinta berlebihan terhadap harta. Zakat juga berperan sebagai instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang miskin dan membutuhkan. Dalam sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sangat tegas dalam memerangi orang-orang yang shalat tetapi enggan mengeluarkan zakat, karena beliau memahami betapa pentingnya zakat dalam agama Islam (Setiawan Budi Utomo, 2009: 19). Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa meninggalkan zakat adalah suatu bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan. Zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar dalam mendukung kesejahteraan umat secara keseluruhan.¹ Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, Secara umum zakat bertujuan untuk membantu menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, dan dari harta kekayaan tersebut sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman.²

¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Maktabah ar-Riyadh, 2007), hlm. 118

² Elsi kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 14

Menurut Syekh. Dr. Yusuf al-Qaradhawi zakat tidak hanya terbatas pada kewajiban memberikan Sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Al-Qaradhawi mengajukan konsep zakat yang lebih fleksibel dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern termasuk di dalamnya zakat profesi dan zakat perusahaan. Ia menekankan bahwa zakat bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Pembahasan Kajian pada masa klasik, para ulama telah membahas secara rinci syarat-syarat zakat berdasarkan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu landasan utama dari syarat harta yang wajib dizakati adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang otoritatif seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis-hadis ini memberikan petunjuk tentang berbagai jenis harta yang wajib dizakati serta kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim agar kewajiban zakat tersebut menjadi sah.

Perbedaan dalam harta yang dizakati antara masa klasik dan kontemporer dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan penafsiran hukum Islam terhadap zakat. Pada masa klasik, zakat lebih difokuskan pada barang yang lebih tradisional dan mudah dihitung, sementara pada masa kontemporer, jenis harta yang dikenakan zakat semakin luas dan mencakup berbagai aset finansial dan digital yang lebih kompleks.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks, muncul pemikiran-pemikiran baru dari ulama kontemporer yang berusaha menyesuaikan hukum zakat dengan kondisi modern. Salah satu masalah yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana syarat-syarat zakat diterapkan terhadap jenis harta yang baru muncul, seperti

saham, properti komersial, dan penghasilan tetap yang diperoleh dari pekerjaan. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa dengan melihat perkembangan ekonomi global, pengelolaan zakat juga harus ditinjau ulang agar lebih relevan dan aplikatif di masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis syarat-syarat harta yang wajib dizakati berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis utama, serta perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hal tersebut. Dengan menggunakan metode analisis hadis, penelitian ini akan berupaya menggali pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan nisab, haul, dan jenis harta yang wajib dizakati menurut syariat Islam. Selain itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana ulama kontemporer menafsirkan dan mengadaptasi ketentuan zakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan bahwa untuk mengetahui harta yang harus dizakati pada masa klasik dan modern itu sangat penting untuk dikaji. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengulik kajian tentang syarat harta yang wajib dizakati melalui dari dalil-dalil berdasarkan dari kitab-kitab hadis dan pendapat para ulama kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah tersebut masalah penulis tertarik untuk mengemukakan beberapa masalah yaitu:

1. Apa perbedaan jenis harta yang dikeluarkan zakatnya pada masa klasik dan modern?
2. Apa saja jenis harta baru yang wajib dizakati pada masa kontemporer menurut para ulama kontemporer, dan bagaimana prinsip-prinsip fiqh zakat diterapkan pada harta tersebut?

C. Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis harta yang diekluarkan zakatnya pada masa klasik dan modern.
2. Untuk mengetahui jenis harta baru dan bagaimana ulama kontemporer menerapkan prinsip-prinsip zakat pada jenis harta yang baru.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menerapkan sejumlah istilah yang harus diterangkan terlebih dahulu. Subbab ini membahas maksud dari istilah yang ada dalam penelitian. Beberapa istilah yang muncul dalam isi bahasan di antaranya zakat, syarat, harta, dalil, alquran, dan hadits, penjelasan istilah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Zakat

Zakat termasuk dalam bagian dari harta yang diwajibkan untuk diberikan oleh setiap umat islam jika sudah tercapainya persyaratan yang tercantum. Zakat merupakan bagian dari rukum islam yang harus diberikan untuk pihak yang memiliki hak untuk memperolehnya. Zakat asal kata dari “zaka” yang artinya berkembang, tumbuh, berkah, baik, suci, atau disebut zakat bisa di dalamnya ada harapat dalam mendapatkan berkah, mensucikan jiwa dan menumpuk nya berbentuk kebaikan.³

B. Syarat

Menurut ibnu as-subki syarat yakni berbagai hal yang menyebabkan sesuatu menjadi tidak ada karena ketiadaannya. Sementara, walaupun syarat

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm 5

ini ada, tidak ada kepastian hal tersebut terwujud maupun tidak terwujud dengan dzat. Syarat menjadi hal yang harus ada untuk penentuah kevalidan suatu pekerjaannya, namun sesuatunya itu tidak ada dalam proses pekerjaannya tersebut. Arti singkatnya yaitu aurat harus ditutup sebagai syarat sah shalat, artinya jika orang tersebut tidak menutup aurat, shalatnya tidak sah. Namun jika orang tersebut sudah menutup aurat nya tidak begitu saja shalat terlaksanakan. Pelaksanaannya tersebut bergantung dari sholat yang telah dilakukan atau tidak, bukanlah bergantung dari penutupan auratnya.⁴

C. Harta

Harta atau al-maal diartikan sebagai miring, cenderung atau condong, cenderung atau miring. Sementara dalam istilah didefinisikan menjadi suatu hal yang sangat diminati berbagai pihak untuk disimpan dan dimiliki. Ibnu najm menyebut harta kekayaan sejalan dengan teori yang disebutkan berbagai ulama ushul fiqh yaitu suatu hal yang bisa disimpan dan dimiliki untuk berbagai kebutuhan dan merupakan hal yang konkrit.⁵

D. Dalil

Dalil yakni suatu istilah dari Bahasa arab, yang secara umum merujuk pada bukti atau alasan yang digunakan untuk mendukung suatu pendapat atau pertanyaan. Dalil dapat berupa argument, bukti, fakta atau data yang digunakan untuk membenarkan atau membantah suatu pernyataan atau pandangan. Dalil sering digunakan dalam konteks hukum, agama, dan Bahasa. Dalam konteks hukum, dalil digunakan sebagai dasar argumentasi dalam

⁴ Pengertian Syarat dan Rukun, *Universitas Islam An-Nur Lampung*, <https://an-nur.ac.id/pengertian-syarat-dan-rukun/>

⁵ Harta dan Kepemilikan Dalam Islam, *Universitas Gajah Mada*, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>

persidangan. Dalil hukum adalah aturan atau prinsip hukum digunakan sebagai landasan untuk mengambil Keputusan.⁶

E. Al-quran

Al-quran yaitu kitab suci umat muslim yang berisikan berbagai sabda Allah SWT. Al-quran terdiri dari pedoman hidup umat islam, ilmu pengetahuan, larangan Allah, perintah Allah, aturan hidup dan ajaran agama islam. Kitab Al-Quran terjamin dalam kemurnian dan keasliannya karena Allah SWT yang menjaminnya. Kitab Al-Quran di setiap daerah atau di setiap negara sekalipun isi kandungannya tetap sama.

F. Hadits

Hadits yaitu berbagai hal yang bersandar pada nabi Muhammad SAW seperti ketetapan, sifat, perbuatan, perkataan, ataupun berbagai hal yang ada dalam sahabatnya. Maka dari itu, hadits diartikan sebagai suatu hal yang bersandar pada Muhammad SAW dalam perbuatan dan perkataannya. Sementara Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan Allah melalui Muhammad SAW.⁷

E. Kajian Pustaka

ada sejumlah penelitian sebelumnya yang menyinggung persoalan harta yang dizakati. Namun sepanjang pencarian, belum ada didapati kajian yang secara khusus mengkaji tentang syarat harta yang wajib dizakati analisis dair hadis-hadis dari kitab fiqh dan hadis-hadis dari kitab hadis. Hanya saja didapati

⁶ pengertian dalil dalam berbagai bidang, *Kumparan*, <https://kumparan.com/pengertian-dalil-dalam-bagai-bidang-21XPh6J65Vs>

⁷ Perbedaan alquran dan hadits sebagai sumber hukum umat islam, *Kumparan*, <https://kumparan.com/berita-update/perbedaan-alquran-dan-hadis-sebagai-sumber-hukum-umat-islam-1xMzedZ78Mb>

beberapa focus utama dari penelitian ini bisa menjadi sebagai referensi tambahan serta penguat dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bahraini, mahasiswa lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry banda aceh, skripsi yang berjudul "zakat harta milik orang di bawah pengampuan menurut imam syafi'I". perbandingan skripsi ini dengan skripsi yang akan hendak penulis yakni dalam dari perihal harta yang wajib di zakati, sebab harta terkena kewajiban zakat dan ketentuan-ketentuan untuk seorang muslim dikenakan zakat atasnya.⁸
2. Ahmad Luqman bin Che Mud, masiswa lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Kasim Riau Pekanbaru, skripsi yang berjudul "hukum zakat mal bagi anak kecil perspektif abu hanifah dan imam syafi'i", perbandingan skripsi ini dengan yang akan peneliti tulis ialah penelitian yang akan peneliti tulis lebih bersifat umum dan meliputi dari persyaratan zakat yang ada beserta dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan syarat harta yang dizakati baik dimasa klasik dan modern.⁹
3. Intan suri mahardika pertiwi, mahasiswa lulusan Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi yang berjudul "pengaruh Tingkat pendapatan,pengetahuan zakat dan kepercayaan terhadap ketaatan Masyarakat membayar zakat pada baznas", terdapat perbedaan yang signifikan dalam skripsi ini yang mana pada skripsi ini hanya berfokus pada bagaimana Masyarakat untuk membayar zakat pada baznas sedangkan dalam skripsi yang

⁸ Bahraini, *zakat harta milik orang lain di bawah pengampuan menurut imam syafi'I*,(skripsi – uin arraniry banda aceh.2017).

⁹ Ahmad luqman bin che mud, *zakat mal bagi anak kecil perspektif imam abu hanifah dan imam syafi'I*, (skripsi- uin suska riau,2023).

hendak penulis tulis ia lebih bersifat umum dan pembahasan dari skripsi yang penulis tulis mengenai syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya sebelum melakukan perbuatan zakat.¹⁰

4. Refki Gunawan, mahasiswa lulusan Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, skripsi yang berjudul “analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi”, dalam pembahasan skripsi tersebut membahas tentang zakat obligasi atau zakat perdagangan dan membahas jumlah, waktu dan kewajiban zakat obligasi tersebut dari perbedaan yang cukup signifikan yakni pembahasan skripsi yang hendak penulis tulis pada syarat-syarat harta yang wajib diberikan zakat ketika masa klasik dan kontemporer, dimana pada skripsi ini tidak hanya membahas pada masalah obligasi saja tapi mencakup semua jenis harta yang terkena zakat.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian menerapkan metode Pustaka. Alasannya adalah, metode tersebut menjelaskan dengan langsung hakekat korelasi pada penulis dan pembaca. Metode tersebut juga peka dan bisa menyesuaikan dirinya di yang berfokus pada pengaruh Bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.¹²

1. pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yaitu langkah memperlakukan sesuatu Pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹³ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menjadi

¹⁰ Intan suri mahardika pertiwi, *pengaruh pendapatan, pengetahuan zakat dan kepercayaan terhadap ketaatan Masyarakat membayar zakat pada bazas*. (skripsi- uin raden intan lampung, 2018).

¹¹ Refki Gunawan, *Analisis Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Obligasi*. (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

¹² Saifullah, *buku panduan metodologi penelitian (malang: fakultas syari'ah UIN, 2006)*

¹³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: tnp, tt), hlm. 35

suatu pendekatan yang diterapkan untuk penelitian normatif yang mana peneliti melakukan telaah perbandingan pemikiran, kemudian mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan.¹⁴ pada penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan pemikiran ulama mazhab dengan cara menggali dalil-dalil hadis yang digunakan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis. Dengan demikian pendekatan dalam penelitian ini ialah syarat wajib harta yang dikeluarkan zakatnya analisis hadis-hadis dalam kitab fiqh dan hadis-hadis dalam kitab hadis.¹⁵

2. jenis penelitian

Jenis penelitian yaitu suatu analisis yang dimanfaatkan sebagai dasar melakukan penelitiannya. Maka dari itu, jenis penelitian ditentukan dari pilihan yang sesuai sebab memengaruhi semua proses penelitiannya.

Penelitian ini berjenis kepustakaan. Sementara dari segi sifat, penelitian dikelompokkan dalam penelitian deskriptif. Jenis ini memberi data paling mendalam mengenai kondisi, manusia ataupun tanda lainnya

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menganalisis mencakup dua jenis, yakni primer dan sekunder:

a. Data primer

Data primer yaitu baham yang paling dianalisis, yakni al-quran dan hadits yang berisikan dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan di latar belakang permasalahan.

¹⁴ Peter mahmud marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 134

b. Data Sekunder

Data sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan keterangan yang memaparkan mengenai bahan primernya. Data sekunder terdiri dari berbagai jurnal, buku, skripsi maupun artikel terdahulu dan dari hadits al-sittah (bukhari, muslim, daud, nasa'I, turmuzi dan ibnu majah) dan kitab-kitab lainnya seperti Fahtul Baari, kitab Fiqh Zakat Kontemporer, kitab Fiqh Zakat, dan kitab Al Mughni serta buku-buku dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan analisis ini.

c. Data Tesier

Data Tersier adalah bahan pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber referensi. Data tersier yang digunakan untuk menganalisis inimencaakup Kamus Istilah Fiqh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta berbagai data pelengkap lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik sebagai menelaah naskah ataupun studi kepustakaannya. Data yang dikumpulkan berupa foto, video, rekaman, catatan kasus, notulen rapat, laporan kerja, buku harian, surat pribadi, catatan pribadi dan yang lainnya.¹⁶ Berbagai data yang dianalisis didapatkan dari bahan primer yakni dari alquran dan hadits dan di ikuti dari data-data dari buku-buku sekunder yang menjelaskan tentang syarat-syarat harta yang di zakati.

¹⁶ Lexy moelong, *metode penelitian kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2006), hlm.280

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data yakni data yang dianalisis dan didapatkan penulis dan disajikan dengan obyektif, sehingga hal yang didapatkan tersebutlah yang dicantumkan. Validitas data yakni usaha penulis untuk melakukan validasi datanya, yaitu data disebut valid dan diterima apabila datanya memiliki kesesuaian dengan obyek sebenarnya.

6. Teknik Analisa Data

Menurut patton, analisis data yaitu cara pengaturan urutan data, diorganisasikan pada pola, kelompok dan satuan pemaparan dasarnya. Sementara penafsiran mempunyai definisi yang signifikan pada temuan penelitian yang memaparkan pola uraiannya dan memperoleh korelasi setiap dimensi uraiannya.

Untuk menganalisa berbagai datanya itu, penulis memanfaatkan analisa isi, yakni penggambaran mengenai objek yang dianalisisnya.¹⁷ yaitu dengan cara peneliti membaca, mengamati, mengkaji serta melakukan pengutipan terkait objek yang diteliti, yang berbagai langkahnya berikut

- a. Mencari hadis-hadis tentang syarat harta yang dizakati di dalam Sunan Nasa'i, Sunan At Turmudzi, Sunan Abi Daud, Shahih Muslim, Shahih Bukhari.
- b. Melihat hadis yang berbeda ataupun sama dalam kitab-kitab hadis ataupun di dalam kitab-kitab fiqh
- c. Melihat kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab.

¹⁷ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: universitas Indonesia, 1984), hlm.48.

d. menemukan hadis-hadis yang dirujuk ulama fiqh yang termuat dalam kitab-kitab hadis.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang berasal dari fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri Ar-raniry tahun 2018 yang telah di revisi pada tahun 2019 adapun penulisan ayat alquran merujuk kepada alquran terjemahan kementerian agama RI tahun 2012, sementara penulisan hadits merujuk kepada kitab-kitab hadits yang sesuai dengan kajian penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Analisis ini seluruhnya terdiri dari empat bab di antaranya: Pendahuluan, Landasan Teori, Pembahasan serta hasil penelitian dan Penutup. Adapun secara terprinci mengenai sistematika pembahasan, dijelaskan berikut:

BAB Satu Pendahuluan

Merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pistaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian sumber data Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pedoman penulisan, serta terakhir sistematika pembahasan,

BAB Dua Tinjauan Teoritis

Merupakan bagian tentang gambaran umum dari harta yang di keluarkan zakat nya, yang berisi sumber dari dalil-dalil seperti alquran dan hadits tentang syarat harta yang di keluarkan zakat nya, harta yang wajib


dizakat di masa kalsik dan modern menurut ulama fiqh, hadis-hadis tentang syarat harta yang dizakati dan ijthad ulama fiqh kontemporer tentang harta yang waji dizakati

BAB Tiga Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tentang analisis dalil-dalil yang berkenaan dengan harta yang di keluarkan zakat nya, tentang perbedaan pemikiran ulama klasik dan ulama kontemporer menentukan hukum harta yang dikeluarkan zakatnya, anilisis dalil-dalil yang digunakan ulama klasik dan kontemporer tentang harta yang dikeluarkan zakatnya pda msa klasik dan modern.

BAB Empat Penutup

Merupakan penutup sebagai bagian akhir daripenelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan bertujuan untk menjawab masalah dari rumusan masalah dalam penelitian ini.saran diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan hasil penelitian ini agar bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.



BAB II

ZAKAT DAN PROBLEMATIKANYA DALAM KONTEKS MODERN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Pada bab ini menjelaskan dua bahasan, yakni definisi zakat, hadis dan kedua mengenai dasar hukum zakat.

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi asalnya dari bentuk kata "zaka" yang artinya berkembang, tumbuh, berkah, baik, suci. Disebut zakat sebab mengandung harapan untuk mendapat berkah, pensucian jiwa, dan mengumpulkan melalui kebaikannya.¹⁸

Sedangkan zakat berdasarkan hukum Islam, an-Nawawi mendefinisikan zakat adalah beberapa harta yang disumbangkan ke suatu kelompok tertentu.

Dalam hal ini zakat didefinisikan oleh ulama mazhab Maliki sebagai harta yang dikeluarkan pada bagiannya yang sudah terpenuhinya satu nisab bagi pihak yang memiliki hak untuk mendapatkannya, yang syaratnya hak tersebut dimiliki secara baik, selama setahun dan bukan dari barang tambang.

Ulama mazhab Hanafi mengartikan bagian dari harta yang dipunyai suatu pihak dengan dasar ketentuan Allah. Arti tersebut berlaku pada zakat harta, sebab arti dari harta tertentu yaitu harta yang sudah tercapai nisabnya.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm 45.

Ulama mazhab Syafi'i mengartikan zakat yaitu suatu hal yang berasal dari hartanya atau jiwanya melalui suatu cara. Arti ini menjelaskan zakat yang dimaksud yaitu zakat fitrah dan zakat harta, sebab disebutkan "harta" dan "jiwa".

Ulama mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai hak yang diwajibkan pada suatu harga untuk suatu golongan dan dalam waktu yang ditentukan. Arti tersebut hanya meliputi zakat saja, sebab dikatakan "harta tertentu" yang diartikan hartanya itu sudah tercapai satu nisab, sementara satu nisab diwajibkan dalam zakat harta.

Yusuf al-Qardawi mendefinisikan zakat yakni beberapa harta yang wajib dari Allah untuk diserahkan ke golongan tertentu. Zakat juga dapat diartikan sebagai pengeluaran total harta tertentu. Hal tersebut berarti pengeluaran hak yang diwajibkan dari hartanya itu disebut zakat dan bagian tertentu yang berasal dari hartanya itu disebut zakat.¹⁹

kemudian zakat dari segi istilah fikih diartikan sebagai beberapa harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada pihak yang memiliki hak atas zakatnya. Selain itu, total yang diberikan dari hartanya itu dikatakan zakat sebab pengeluarannya itu dapat melindungi hartanya dari kebinasaan, menjadikan lebih memiliki banyak arti, dan menambah banyak.

Ibnu taimiah menyebut seseorang yang melakukan zakat akan memiliki jiwa yang bersih dan memiliki harta yang bersih dan bermanfaat. Zakat akan menciptakan kesucian dalam kekayaannya dan jiwanya.²⁰

¹⁹ Iin Mutmainnah, *FIKIH ZAKAT*, (Parepare: DIRAH,2020), hlm 4

²⁰ Hukum Zakat: *Studi Kooperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, diterjemahkan oleh Dr. Salman, (Bandung: PT. Pustaka Mizan,1986), hlm 35

Menurut UUD Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa zakat yaitu harta yang diwajibkan diberikan dari orang islam dan badan usaha yang diperuntukkan kepada pihak yang memiliki hak menerima sejalan dengan aturan islam.²¹

Berdasarkan pengertian zakat, maka makna zakat yakni sebuah konssep dari ajaran islam yang memotivasi umat islam memberikan kasih ke sesamanya, menciptakan keadilan sosial dan setup permasalahan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, juga membantu untuk memberantas kemiskinan.

2. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Quran

Zakat disebutkan sebanyak 30 kali di al-quran (27 kali pada ayat shalat dan sekali dalam ayat yang ada dalam konteks sholat 8 kata zakatnya ada dalam surah yang turun di Madinah). Sedangkan berbagai ayat yang diturunkan dimadinah menyebut kewajiban zakat, dengan perintahnya yang tegas dan kejelasan intruksi pelaksanaannya.²²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Tegakkan lah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah dengan orang-orang yang rukun”. (QS.Albaqarah (2) 43) Y

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

²² Dr. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: Citra Adyta Bakti, 2016). hlm 282

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ حَيْرٍ بَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa saja kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2)110)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”. (QS. Al-bayyinah (98)5)

2. As-sunnah

Dari kitab syarah riyadus shalihin jilid 2 karya imam an-nawawi, terdapat sejumlah dalil mengenai zakat yang tercantum pada hadis di antaranya:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan

sholat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan,” (HR Bukhari).²³

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلَمُهُمْ
صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada merekabahwa Allah mewajibkan sholat lima kali sehari semalam, apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang di pungut dari orang-orang kaya di antara mereka,dan di berikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)²⁴

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seseorang laki-laki dating kepada nabi Saw dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي
الرَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku kedalam surga. Lalu beliau bersabda,’sembahlah Allah dan

²³ Bukhari, Shahih Bukhari, jld 1(Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1992), hlm 8

²⁴ Bukhari, Shahih Bukhari, no. 1395; Muslim, Shahih Muslim, no. 18

janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.” (HR Bukhari).²⁵

B. Syarat-syarat Wajib Zakat

Untuk memberikan zakatnya terdapat sejumlah syarat yang wajib terpenuhi dan sudah ditetapkan dalam aturan ajaran islam. Syarat tersebut yaitu diwajibkan kepada orang yang memberi zakatnya dan harta yang perlu dizakatkan. Aturan ini terbagi ke dalam dua yakni, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat juga terbagi menjadi dua yaitu syarat bagi orang yang memberi zakat dan syarat harta yang dizakatnya:

1. syarat muzakki (orang yang berzakat)

a. Merdeka

zakat tidak wajib dilakukan oleh seorang budah, sebab mereka tidak mempunyai hal yang dapat dizakatnya.

b. Islam

zakat tidak diwajibkan untuk nonmuslim. Sekalipun bagi orang yang murtad, adanya pendapat yang berbeda. Imam Syafi’i menyebut orang murtad harus bayar pajak harta mereka sebelum ia berpindah agama. Sementara Imam Hanafi menyebut orang yang murtad tidak dikenakan zakat pada harta mereka karena berpindah dari agama islam sudah menggugurkan kewajibannya itu.²⁶

c. Baligh

Imam Safi’I berpendapat pada kitab Al-Umm menyebut zakat diwajibkan pada anak kecil dan orang yang tidak berakal sehat. Hal tersebut

²⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld 3(Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1992), hlm. 310

²⁶ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, hlm. 36

sama dengan orang yang memperoleh hartanya secara lazim²⁷ sebab zakat menjadi hak harta yang perlu dijalankan tanpa memandang status pemilik hartanya. Hal tersebut sejalan dengan Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka.”

2. Syarat-syarat Harta Zakat

a. Milik penuh, maksudnya hart aitu berada didalam kekuasaannya dan bisa digunakan oleh pemiliknya tanpa gangguan pihak lain. Harta kekayaan sesungguhnya milik Allah, sebab Ia-lah yang membuat dan memberikannya untuk setiap orang. Dikarenakan karunia dari Allah, maka Ia menyuruh agar dinafkakan sesuai dengan jalan-Nya dengan firman sebagai berikut :

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: “... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”. (Q.S. An-nur : 33)

أٰمِنُوٓا۟ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ ۙ وَانْفِقُوْا۟ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ

AR - RANIRY

كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah

²⁷ Khoiri khoiri. Analisi pendapat Imam Syafi’I tentang zakat pada anak kecil dan orang gila, *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* VOL,12. No 2 (2016)

menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antarmu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.” (Q.S. Al-Hadid: 7)

b. harta itu berkembang, artinya berkembang karena sunnatullah atau usaha manusia. Berarti, kekayaan yang dimaksudkan untuk dilakukan zakat harus diperbanyak dengan sengaja ataupun berpotensi untuk bertambah. Hal tersebut berarti kekayaan terdiri dari investasi, keuntungan, bunga, pendapatan dan sebagainya.

c. Harta cukup mencapai nishab, yaitu total harta yang ada setelah dikurangi kebutuhan hidup dasar seperti perhiasan, kendaraan, pakaian, dan rumah, dengan batasan minimal 85gram emas murni 24 karat, untuk diwajibkan zakat. Rumah adalah miliknya, begitu pula dengan mobil yang digunakannya sendiri.²⁸

d. Nisab lebih dari kebutuhan, Jika ia tidak memenuhi kebutuhan minimalnya, ia akan mati. Kebutuhan ini termasuk pembayaran utang, senjata, alat kerja, rumah, pakaian, minum dan makan. Namun, apabila seseorang mempunyai harta yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini, zakat tidak akan diberikan.

Al-afwu yakni sesuatu yang melebihi kebutuhan keluarganya, sejalan dengan definisi dari ahli tafsir. Nabi Muhammad SAW menyebut zakat hanya diwajibkan untuk orang kaya (Bukhari dan Ahmad). Kebutuhan dasarnya tersebut meliputi keperluan pribadi dan yang ditanggungnya misalnya kerabat, orang tua, anak ataupun istri.

²⁸ Dr. Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya (Bandung: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2020), hlm 25

e. Pemilik yang nisabnya berlebih yaitu orang yang tidak memiliki hutang sbagai penggugur nisab. Hal tersebut dikarenakan hutang harus dibayar terlebih dahulu dibandingkan berzakat. Selain itu orang yang memiliki hutang itu mempunyai harta yang lemah atau kurang. Orang dengan hutang bisa mendapat zakat, termasuk golongan gharimin dan zakat diwajibkan untuk orang kaya.

f. Telah berlalu satu tahun. Harta yang mencapai satu nishab harus disimpan selama satu tahun qamariyah oleh pemiliknya. Syarat-syarat ini berlaku untuk harta seperti uang, perdagangan, dan hewan ternak. Namun, untuk jenis-jenis harta seperti penemuan purba, tambang, madu, buah-buahan dan pertamanan, syarat ini tidak diberlakukan. Setiap kali Anda memperoleh harta yang wajib dikenakan zakat, Anda harus membayarnya. Dalil satu tahun untuk hewan ternak, uang, dan perdagangan diputuskan berdasarkan amal khulafaur rasyidin yang empat, bersama dengan penerimaan dari para sahabat. Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi saw. bersabda, zakat tidak diwajibkan pada harta yang lewat dari setahun²⁹

Ada pun berbagai syarat zakat di antaranya:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerima zakat)³⁰

²⁹ Tim Kajian, "Syarat Wajib Zakat dan Harta yang Wajib Dizakati," STID Al-Hikmah Jakarta (Jakarta: STID Al-Hikmah, 2020)

³⁰ Muhammad Iqbal, *Ibid*, hlm.38

C. Fungsi dan Peran Zakat

Zakat berfungsi sebagai ibadah muzzaki, pemenuhan kebutuhannya mustahik dan pembangunan masyarakat. Zakat menjadi ibadah yang memiliki dimensi, yakni horiszontal dan vertikal. Zakat menjadi ibadah dengan bernilai taat pada Allah SWT dan mendapat ridhonya sebagai dimensi vertikal dan kewajibannya kepada sesama manusia dengan dimensi horizontal. Zakat dianggap menjadi ibadah dari sehi hartanya. Ibadah dengan dua dimensi ini penting dilakukan berdasarkan berbagai ayat yang berhubungan dengan perintah pelaksanaannya, serta bersamaan dengan perintah melakukan sholat.. Adapun beberapa fungsi zakat sebagai berikut:

a. Fungsi Keagamaan

yaitu pembersihan jiwa orang yang melakukan zakat dari berbagai sifat yang tidak baik dan dibenci agama, misalnya tidak mempedulikan orang lain, pelit dan bakhil.

b. Fungsi sosial dan ekonomi

yakni membantu masyarakat yang sulit akan berbagai hal. Selain itu juga mengurangi kecintaannya pada harga benda dengan menyumbangkannya ke pihak yang membutuhkan.

c. Fungsi politik

yakni pemberian beberapa harta ke lembaga pemerintahan agar roda pemeritnahannya tetap berjalan, misalnya penegakkan syiar dakwah yang perlu di topang melalui perekonomian serta memperkuat dasar pemerintahnya, yang kemungkinan akan dilakukan melalui dana yang berasal dari zakat.³¹

³¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru: SUSKA PRESS,2014), hlm.5-6

D. Hadis-Hadis tentang Harta yang dikeluarkan Zakatnya

Dalam proses penetapan hukum, tentunya harus merujuk pada sumber-sumber hukum syari'at Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Oleh karenanya dalam bahasan ini penulis akan mencantumkan beberapa hadis yang relevan dengan syarat-syarat wajib harta yang dizakati yang ada padakitab hadis. Yang mana beberapa hadist ini sering digunakan para ulama gunakan untuk menentukan kadar wajib harta yang dizakati. Berikut adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati terdapat pada kitab shahih muslim yang membahas tentang kadar harta yang dikeluarkan zakatnya dan kadar untuk tidak mengeluarkan zakat. Beberapa hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فُقِبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَحَتَّى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِي عِدَّةَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا

Artinya: “dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak wajib dizakati bahan makanan pokok yang kurang dari lima Wasaq (lima wasaq sama dengan enam puluh sha)³², tidak

³² Satu wasaq = 60 sha, satu sha (yang merupakan kadar zakat fitri) di Indonesia sekitar 2,5 Kg. Maka satu wasaq; 60 x 2,5 = 150, lima wasaq; 5 x 150 = 750 kg. Namun

pula pada binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiyah (lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham).” (H.R. Muslim)³³

Matan hadist memiliki maksud yang sama namun berbeda dalam sanadnya yaitu pada masi terdapat pada shahih muslim yaitu melalui Abu Kamil Fudlail bin Husain Al Jahdari dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid dan Zuhair bin Harb pada bab zakat

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak wajib dizakati binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiyah (lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham).” (H.R Muslim)³⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengatakan lima wasaq sekitar 653 Kg.

³³ Muslim, *Shahih Muslim*, jld 5, (Lebanon: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2008), hlm. 293. Hadis ini juga terdapat pada shahih bukhari, jld 3, hlm 751

³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, jld5... hadis nomor 979, hlm. 293

Artinya: “dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak wajib dizakati kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasq.” (H.R. Muslim)³⁵

Pada tiga hadis diatas disebutkan bahwasanya tidak diwajibkan untuk menzakati hewan ternak yang di bawah lima ekor, emas dan perak yang di bawah lima uquyah, dan biji-bijian yang di bawah lima wasq. Yang memberi makna tidaklah wajib menzakati harta yang kurang dari jumlah yang ditentukan.

Dalam hal ini shahih muslim bukanlah satu-satunya yang memberikan sumber yang membahas tentang syarat harta yang dizakati, hadis-hadis yang berbicara tentang syarat harta yang wajib dizakati juga terdapat pada shahih bukhari karangan Muhammad bin Ismail Ibrahim al Bukhari yang terdapat pada bab zakat. Diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الدَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ
مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima wasaq.” (H.R Bukhari)³⁶

³⁵ Muslim, *Shahih Muslim Bab Zakat jld 5*. (Lebanon: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2008), hlm. 293-294

³⁶Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld 3, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992), hlm 472

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَالْبُئُرُ جُبَارٌ
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: “dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tanbang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima.” (H.R Bukhari)³⁷

حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ
صَدَقَتُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ
مَعَهُ شَيْءٌ

Artinya: “menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah dan rasulNya, yaitu; Barang siapa yang terkena kewajiban zakat bintu makhadh namun dia tidak memilikinya sedang yang ada dimilikinya bintu labun, maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun dan dia diberi (menerima) dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jadi jika ia tidak memiliki bintu makhadh (yang wajib dizakatkan sesuai ketentuan)

³⁷Ibid, hlm. 424

sedangkan yang ada padanya bintu labun maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun itu karena dia tidak memiliki yang lain.” (H.R. Bukhari)³⁸

Pada point pertama dari hadis diatas dari shahih bukhari memberikan makna yang sama seperti pada hadis yang dikemukakan pada shahih muslim namun pada poin kedua dan ketiga menceritakan mengenai zakat hewan ternak dan barang temuan, pada barang temuan diwajibkan atasnya zakat seperlima dari barang itu dan pada hewan ternak boleh mengganti zakat dengan apa yang ia miliki seperti hadis diatas mengganti zakat bintu makhad(anak unta betina umur 1 tahun) dengan bintu labun(anak unta umur 2 tahun) dengan kondisi ia tidak memiliki bintu makhad dan yang lain.

Dan juga terdapat beberapa hadis tentang hewan ternak dalam Sunan Nasa'i tentang hewan ternak yang diwahibkan untuk dizakatkan dalam kitab Sunan Nasa'i pada bab zakat, yaitu pada hadis yang disebut Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Saw:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حَسَائِمِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّجًا لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul A'la dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dia berkata; Aku mendengar Bahaz bin Hakim menceritakan dari bapaknya dari

³⁸ *Ibid*, hlm. 371

kakeknya, dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pada setiap unta yang dilepas mencari makan sendiri, setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Unta tidak boleh dipisahkan untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam darinya sedikitpun.” (H.R. Nasai)³⁹

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مَهْلَهْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ شَقِيقٍ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ مُعَاذِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ
مُسِنَّةً

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi' dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Mufadldlal bin Muhalhal dari Al A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Mu'adz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya ke negeri Yaman, dan memerintahkannya untuk mengambil (zakat) dari setiap orang yang telah baligh sebesar satu dinar, atau yang sebanding dengan nilai itu berupa kain dari Yaman, dan dari setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun lebih yang jantan atau

³⁹ Nasai, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, zakat jld 2, (Darul Kutub, Beirut,1964), hlm 283.

betina, dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi betina berumur dua tahun lebih.” (H.R. Nasai)⁴⁰

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
 سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ
 فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نُفَرِّقَ
 بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ حُذِّهَا فَأَبَى

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As Sariy dari Husyaim dari Hilal bin Khabbab dari Maisarah Abu Shalih dari Suwaid bin Ghafilah dia berkata; ‘Petugas pengambil zakat utusan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepada kami, lalu aku menemuinya, duduk di sampingnya dan mendengarkan ia berkata; Dalam perjanjianku agar kita tidak mengambil hewan yang masih menyusu dari induknya, tidak mengumpulkan antara hewan-hewan ternak yang terpisah dan memisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul.’ Lalu datang kepadanya seseorang dengan membawa unta yang besar punuknya seraya berkata; ‘Ambillah unta ini!’ namun petugas zakat itu menolak.” (H.R. Nasai)⁴¹

Hadis Nasa’I diatas menceritakan bahwa setiap orang yang telah baligh diambil zakat atas dirinya sebesar satu dinar dan untuk setiap 30 sapi satu ekor sapi dengan umur setahun atau lebih zakatnya baik betina atau jantan, dan juga larangan agar tidak mengabil hewan yang masi menyusu untuk dizakati.

⁴⁰ Nasa’I. *Ibid*, hlm 284

⁴¹ Nasa’i. *Ibid*. hlm 292

E. Harta Yang Wajib Zakat di Masa Klasik

Pada masa klasik, konsep zakat di dunia Islam merujuk kepada kewajiban untuk memberikan beberapa harta tertentu yang dimiliki oleh individu yang mampu, disumbangkan ke pihak yang memiliki hak atas harta tersebut, misalnya anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain. Harta yang dizakati pada masa klasik merujuk kepada beberapa jenis harta yang dianggap mencapai nisab (ambang batas yang mewajibkan zakat) dan diperlakukan khusus dalam sistem ekonomi Islam pada waktu itu. adapun harta yang harus dikeluarkan zakatnya pada masa klasik ialah:⁴²

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak adalah jenis harta yang paling berharga atau sangat penting pada masa klasik dan merupakan objek utama zakat pada masa itu. nisab zakat emas biasanya ialah 85 gram, dan untuk perak pada 595 gram.

b. Zakat Perdagangan

Harta perdagangan yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapat keuntungan juga dikenakan zakat pada masa itu, dengan kadar zakat 2,5% dari hasil perdagangan tersebut, jika sudah mencapai nisab dan dimiliki satu tahun penuh.

c. Zakat Pertanian

Pada masa klasik para petani dikenakan wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka. Zakat pertanian tergantung pada jenis irigasi yang digunakan, jika irigasi melalui hujan (irigasi alami) maka dikenakan 10% dari hasil tanamannya, dan jika melalui irigasi hasil buatan sendiri maka dikenakan

⁴² W Rudianto. Kajian Pustaka, bab II, hlm 21

5% dari hasil tanamannya. Zakat pertanian harus dikeluarkan pada saat setiap panen tidak harus menunggu nisab dan haul setahun.⁴³

d. Zakat Ternak

zakat *Ternak* seperti Kambing, Sapi, dan Unta yang dimiliki dalam jumlah tertentu dikenakan zakat. Jika seseorang mempunyai 40 ekor kambing artinya orang itu harus mengeluarkan 1 ekor kambing untuk zakatnya. berikut adalah kadar ketentuan zakat pada hewan ternak

1. Unta

Nishob dan zakatnya sebagaimana contoh berikut:

Dari	Hingga	Kadar Zakat
5	9	1 kambing
10	14	2 kambing
15	19	3 kambing
20	24	4 kambing
25	35	1 bintu makhodh (anak unta betina umur 1 tahun)
36	45	1 bintu labun (anak unta umur 2 tahun)
46	60	1 hiqqoh (anak unta betina umur 3 tahun)
61	75	1 jadza'ah (anak unta betina umur 4 tahun)
76	90	2 bintu labun
91	120	2 hiqqoh

⁴³ Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah, 2017), hlm.94

Jika lebih dari 120 ekor maka setiap kelipatan 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya 1 bintu labun, dan setiap kelipatan 50 ekor wajib mengeluarkan zakatnya 1 hiqqoh.

2. Sapi

Nishob dan zakatnya sebagaimana contoh berikut :

Dari	Hingga	Kadar Zakat
30	39	1 tabi' (anak sapi umur 1 tahun)
40	59	1 musinnah (sapi betina berumur 2 tahun)
60	69	2 tabi'
70	79	1 tabi' dan 1 musinnah

Selebihnya jika berjumlah kelipatan 30, maka zakatnya 1 tabi' dan setiap kelipatan 40, maka zakatnya 1 musinnah.

3. Kambing

Nishob dan zakatnya sebagaimana contoh berikut:

Dari	Hingga	Kadar Zakat
40	120	1 kambing
121	200	2 kambing
201	399	2 kambing

Selebihnya pada setiap kelipatan 100 maka zakatnya 1 kambing.

Jika hewan ternak (unta, sapi dan kambing) tersebut untuk diperdagangkan, apabila ia telah dimiliki selama 1 haul, maka dikeluarkan zakat dari harganya senilai 2,5%. Zakat yang telah ditentukan dengan betina maka tidak bisa

dikeluarkan kecuali dengan betina, tidak sah memakai jantan kecuali pada zakat sapi, ibnu labun, hiqqoh, atau jadza'ah yang menggantikan bintu makhad, atau apabila dalam keseluruhan hewan yang termasuk dalam nishob tersebut adalah jantan.⁴⁴

e. Zakat *Rikaz* (barang temuan)

Rikaz adalah harta yang ditemukan atau dari benda-benda yang terpendam, berupa emas, perak dan lainnya. Wajib mengeluarkan zakat darinya $\frac{1}{5}$ (20%), sedikit maupun banyaknya benda tersebut, dan tidak disyaratkan adanya haul ataupun nishab

Pada masa klasik zakat sangat berperan penting dalam sistem perekonomian dan sosial, karna zakat membantu mengurangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat muslim ada saat itu. juga zakat juga berperan untuk mempererat hubungan sosial antara golongan kaya dan miskin.

F. Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang ialah zakat yang berasal dari hasil tambang yang diambil di dalam bumi dalam proses pertambangannya. Lalu barang tambangnya sendiri yaitu seluruh sumber daya yang berasal dari dalam bumi dengan bernilai baik.

menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi yaitu gagasan yang rajih sebab sejalan dengan arti bahasa dan almadin memiliki makna semua barang tambang dengan tidak adanya pengecualian yang dapat dilakukan pembentukan ataupun yang tidak dapat, cair atau padat, dan semua yang tergolong madin atau tambang sebab seluruhnya menjadi asset berharga berdasarkan sudut pandang masyarakat

⁴⁴ Suduirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah, 2017), hlm. 99-105

secara umum. Minyak pun di masa sekarang sangatlah berharga. Maka darinya, apabila ulama terdahulu melihat harga minyak di masa sekarang, para ulama itu berpendapat lainnya bahwa minyak walaupun tidak bisa dibentukkan, harus menjadi bahan zakat sebab harganya yang mahal dibandingkan barang tambang yang dapat dibentuk..⁴⁵

Barang tambang yang dimaksud seperti emas, perak, dan logam lainnya. Barang tambang tersebut selalu dimanfaatkan masyarakat karena bernilai tinggi dan baik. Apabila telah terpenuhinya nisab dari barang tambangnya, maka pemiliknya itu harus berzakat sebanyak 2,5% dari keseluruhan hasil tambangnya itu.

F. Harta Yang Wajib Zakat di Masa Modern

Di masa modern, prinsip zakat tetap mengikuti dasar-dasar syariat Islam, tetapi dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan kompleks, terdapat beberapa jenis harta yang lebih beragam dan lebih canggih yang juga wajib dizakati. Zakat tetap difokuskan pada harta yang memenuhi kriteria tertentu (nisab dan haul).

Realita pada saat ini, memperlihatkan pila kegiatan perekonomian masyarakat yang berkembang, maka harus dilakukan peninjauan dan memperdalam mengenai ilmu dan pemahaman tentang obyek zakat yang harus diberikan agar adanya ketepatan dalam pengimplementasian zat syariat yang ada di dalamnya, tidak berbeda dengan arah perkembangan zaman. Pengkajian pada prefesensi obyek zakat klasid pada masa kontemporer bisa

⁴⁵ Oni Sahroni, M.A. dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm.110

ditinjau dari berbagai itihad yang berasal dari ahli fikih dan seluruh ulama kontemporer. Hal tersebut harus dimengerti khalayak umum, terutama orang atau organisasi yang melakukan pengelolaan zakat sebab masalah zakat tidak sekadar bentuk patuh pada Allah SWT, tetapi sebagai wujud peduli terhadap sosial dan sesamanya agar tercapainya kemakmuran. Adapun harta yang wajib dizakati dimasa modern ialah sebagai berikut:

1. Zakat profesi

Zakat profesi atau zakat pendapatan yakni zakat yang berasal dari pendapatan orang dan sudah tercapainya nisab, misalnya notaris, dokter, dan karyawan. Adapun hadis yang digunakan ulama untuk zakat profesi ialah hadis yang diriwayat kan oleh Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَيْدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁶

⁴⁶ al-Bukhari (no. 1427) dan Muslim (no.1053)

Pendapatan dari profesi dizakatkan sebab ada dalam kategori tiga kriteria harta (maal). Yaitu sebagai berikut:

a. Harta profesi bernilai ekonomis, yakni nilai tukar, bukat suatu hal yang digratiskan dalam memperolehnyadan bisa dibantu melalui imbalan dikecualikan suatu hal tetsebut ditabarru'kan(dilakukan dengan ikhlas).

b. Harta profesi diminati setiap orang dan dibutuhkan

c. Harta profesi yang dilakukan zakat yaotu harta yang dimanfaatkan dengan benar secara syari.

Harta profesi yang termasuk dalam kriteriaa maal menjadi jenis harta yang harus dilakukan zakat. Harta yang didapat dari hasil profesi melebihi pendapatan dari pertaniann, terutama di negara non agraris.⁴⁷

2. Zakat uang simpanan dan Obligasi

a. Uang Simpanan

Dalam konteks zakat, uang simpanan merujuk pada uang yang dimiliki oleh seseorang dan disimpan untuk keperluan pribadi atau sebagai tabungan. Uang simpanan ini bisa berbentuk uang tunai yang ditabungkan di rumah atau di rekening bank, serta aset lainnya yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian uang tabungannya itu dizakatkan sebab bersifat harta, uangnya itu tergolong pada 3 kriteria maal, di antaranya:⁴⁸

pertama, uang simpanan bernilai ekonomis yakni nilai tukar

kedua, uang simpanan disukai semua orang dan memerlukannya

⁴⁷ Oni Sahroni, M.A. dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm.128

⁴⁸*Ibid*, hlm 139

ketiga, uang simpanan yang dilakukan zakat yakni dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i

dikarenakan uang simpanannya yakni *surplus*, uang tersebut diwajibkan zakatnya dari pada penghasilan lain yang belum tentu surplus.

b. Obligasi

Yusuf Qardhawi menyebut zakat saham obligasi termasuk dalam zakat niaga yang sebanyak 2,5% dan sudah tercapainya nisab dikarenakan transaksi ini termasuk kekayaan yang mengalami perkembangan dan sifatnya produktif. Terdapat dua pendapat yang berbeda, yakni zakat dipandang sebagai hal yang diwajibkan sejalan dengan jenis perusahaan misalnya industri murni, perdagangan murni ataupun keduanya. Kedua yaitu saham dan obligasi berada di lingkungan yang sama.⁴⁹

3. Zakat Perusahaan

Perusahaan secara umum ada dalam bidang penjualan barang ataupun jasa. Perusahaan wajib zakat sebab ada dalam golongan maal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai ekonomi
- b. Disukai semua orang - R A N I R Y
- c. Perusahaan wajib zakat yang barang atau jasa yang ditawarkannya bersifat halal.

⁴⁹ Nur Hasan, tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Obligasi Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 no 3, 2020, hlm 12

Umumnya kepemilikan saham dipegang lebih dari satu orang. Maka darinya dalam aturan islam, perusahaan tergolong dalam bentuk syirkah dan saat berzakat perusahaan, termasuk dalam syakhsyiyah i'tibariyah (badan hukum yang dianggap orang). Dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ حَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ

“Perusahaan yang akan mengeluarkan zakat hendaknya membuat kesepakatan antarpemegang saham bahwa hasil dari perusahaan tersebut akan dikeluarkan zakatnya dengan tujuan agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Dari sisi kepemilikan, terkadang tidak semuanya Muslim. Jika dalam perusahaan tersebut terdapat hak non-Muslim maka ketika akan mengeluarkan zakat, dikeluarkan terlebih dahulu hak yang non-Muslim baru kemudian dikeluarkan zakatnya”.⁵⁰

4. Zakat Investasi

Zakat investasi yaitu zakat yang berasal dari hasil investasi. Investasi diartikan sebagai barang yang disediakan dengan menjual manfaat dan bukan fisiknya, misalnya hotel, tanah sewa, atau kendaraan.

Dikarenakan ada kesamaan yang diberlakukan pada hasil pertanian dan investasi, maka perhitungan zakat investasi yaitu dilakukakn analogi kepada zakat pertanian.⁵¹ Dalil yang digunakan zakat investasi ialah pada firman Allah SWT:

⁵⁰ Oni Sahroni, M.A. dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm. 140

⁵¹ *Ibid*, hlm. 142

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103)

5. Zakat Hadiah

Hadiah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang tidak berkaitan dengan jual beli atau transaksi bisnis, melainkan lebih pada rasa kasih sayang, penghargaan, atau hadiah dalam konteks sosial atau keagamaan. Pemberian hadiah ini dapat berupa uang, barang, atau harta lainnya yang dapat berkembang nilainya.

Secara umum, tidak semua hadiah dikenakan zakat. Hanya hadiah yang memenuhi kriteria tertentu saja yang wajib dizakati. Beberapa aturan zakat hadiah dan semacamnya:

- a. zakat hadiah tidak memiliki nisab
- b. ditunaikan saat memperoleh dan haul tidak ditunggu
- c. harga zakat hadiah sesuai dengan cara yang didupatkannya yaitu:

pertama, jika memperoleh hadiahnya itu hampir tidak berusaha dengan keras secara pikiran atau tenaga, artinya hadiahnya itu mirip *rikaz*.

Kedua, jika hadiahnya itu didupatkan dengan usaha yang sedikit, maka dizakatkan 5% - 10%.

Ketiga, jika mendapat hadiahnya dengan usaha berlebih dari segi tenaga ataupun pikirannya, misalnya *fee marketing*. Maka dizakatkan 2.5%⁵²



⁵² *Ibid*, hlm. 144

BAB III

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER

A. Analisis Hadis-hadis dalam Kitab Hadist Tentang Harta Zakat

Kitab Fathul Baari

Kitab Fathul Baari yaitu kitab penting dalam ahlusunnah yang disusun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab tersebut mashur dan sudah dirujuk banyak umat muslim, karena penjelasan (syarh) dari kitab Shahih Bukhari. Dan dalam kitab terdapat di dalamnya dalil-dalil yang membahas tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada masa klasik diantaranya adalah zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat ternak (kambing, unta, sapi), zakat pertanian, dan zakat rikaz (barang temuan). Adapun hadis-hadis yang menyangkut tentang harta yang dikeluarkan zakatnya akan di ulas sebagai berikut:

Dalam kitab Fathul Baari menjelaskan bahwa tidak terdapat zakat pada harta yang belum mencapai nisab baik pada emas yang belum mencapai 20 Dinar (85 Gram) dan perak yang belum mencapai 200 Dirham (595 Gram) dan begitu pula pada hewan ternak, tanam-tanaman dan harta-harta yang dikenakan zakat atasnya, tidak ada kewajiban zakat jika harta yang dimiliki tidak memenuhi syarat harta yang dizakati. Hal ini berlandaskan pada hadis

Rasulullah SAW yaitu hadis yang disebut Abu Said Al Khudriy radhiyallahu ta'ala 'anhu.⁵³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari lima ausuq (wasaq) dan tidak ada kewajiban zakāt pada perak yang kurang dari lima uqiyah (awaqin) dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Ulama sepakat bahwa hadis tersebut menjadi dalil bahwa zakat tidak diwajibkan pada harta yang tidak cukup nishab. Namun ada beberapa golongan yang menyebut bahwa zakat tetap wajib jika kekurangannya itu hanya sedikit, misalnya dinukil dari sebagian ulama madzhab Maliki. Seluruh ulama menyepakati syarat haul (batasan waktu) untuk zakat perak, emas dan hewan, namun tidak ada syarat untuk hasil pertaniannya.

Pada bab selanjutnya dalam kitab ini juga terdapat hadis yang menjelaskan ketentuan pada hewan ternak pada unta dan kambing, yang mana apabila seseorang yang terkena kewajiban zakat berupa seekor unta dengan umur setahun lebih, tetapi ia tidak memilikinya dan hanya mempunyai unta dengan umur tiga tahun lebih, maka orang yang terkena kewajiban zakat tersebut perlu menambah selisihnya itu sebanyak 40 Dirham atau 4 ekor

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jld 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.151

kambing sesuai dengan di isyaratkan imam bukhari bahwa setiap selisih ditutupi pertahunnya dengan 20 Dirham atau dua ekor kambing. Hal ini muncul berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW tentang zakat unta yang disebutkan Imam Bukhari, rasul bersabda:⁵⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku (bapakku) berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumaamah bahwa Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah dan rasulNya, yaitu; Barang siapa yang terkena kewajiban zakat bintu makhadh namun dia tidak memilikinya sedang yang ada dimilikinya bintu labun, maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun dan dia diberi (menerima) dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jadi jika ia tidak memiliki bintu makhadh (yang wajib dizakatkan sesuai ketentuan) sedangkan yang ada padanya bintu labun maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun itu karena dia tidak memiliki yang lain.” (H.R. Bukhari)

Kemudian Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Bukhari memaparkan dalil mengenai individu yang memiliki untak dengan total yang

⁵⁴ *Ibid*, hlm 170

harus dilakukan zakat yakni satu ekor unta betina dengan umur lebih dari setahun. Akan tetapi seseorang itu tidak mempunyai unta seperti itu dan kurang dari dua tahun, namun ia hanya mempunyai unta dengan umur lebih dari tiga tahun. Perbedaan umurnya itu sekitar dua tahun lebih. Sedangkan aturan yang diberlakukan yaitu apabila ada perbedaan setahun lebih, berarti harus digantikan dengan 20 dirham atau kambing sebanyak dua. Akan tetapi apabila unta tersebut selisihnya lebih tinggi daripada itu, misalnya jika zakat yang dikeluarkannya yakni unta berumur setahun lebih, tetapi yang dimilikinya unta berumur tiga tahun lebih. Imam bukhari menyebut jika selisihnya iitu lebih dari dua tahun, berarti hukum yang diberlakukan sesuai dengan hadist yang dijelaskan di atas.

Selain tentang unta dan kambing dalam kitab ini juga terdapat hadis yang membahas zakat pada sapi yang terdapat pada bab zakat sapi pada kitab ini, namun pada hadis ini membahas ancaman bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan pada zakat hewan ternak nya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا خَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ عَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا آتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسَمَّتَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا حَارَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ. رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, Aku bertemu kembali dengan Nabi SAW, maka beliau mengatakan, Demi Dzat

yang jiwaku berada di tangan-Nya atau demi Dzat yang tidak ada sembah selain Dia, atau sebagaimana sumpah yang beliau ucapkan tidaklah seseorang yang memiliki unta, atau sapi. atau kambing dan tidak menunaikan haknya (zakatnya) melainkan ia (hewan tersebut) akan didatangkan pada hari Kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk la menginjak-injak (pemilikinya dengan kakinya serta menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali lewat yang terakhir (setelah semua hewan itu selesai menginjak dan mananduk). maka kembali giliran yang pertama hingga diputuskan di antara manusia.” (HR. Bukhari)

Ibnu Al Manayyar menyebut bahwa Imam Bukhari menjelaskan zakat sapi yakni sapi termasuk dalam hewan ternak yang minim kuantitasnya ataupun nishabnya. Akan tetapi ia tidak menerangkan informasi mengenai nishab bagi zakat sapi, sebab penjelasan tentang zakat sapi ini tidak memenuhi syarat hadist pada Shahih-nya.oleh karena itu kewajiban zakat sapi dan berbagai riwayat yang diejlaskan menunjukkan terdapat ancaman untuk orang yang tidak berzakat. Ancaman tersebut ditiadakan sebab melalaikan perbuatan yang tidak diwajibkan.⁵⁵

Pada bab zakat hasil usaha dan perdagangan penulis kitab ini mengatakan bahwa Imam Bukhari hanya menyebutkan dalil ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 267, yakni Allah SWT berfirman:

⁵⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jld 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.192

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَمِمْوْا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Sebab Imam Bukhari hanya memberikan ayat diatas dalam penjelasan kitab ini ialah karena beliau seakan ingin mensiyalir Riwayat yang dinukil dari Syu’bah dari Al-Hakam, dari mujahid. Sehubungan dengan ayat “wahai orang-orang yang beriman infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”. Beliau berkata “berupa perdagangan yang halal” Riwayat ini dikutip oleh At-Thabri dan Ibnu Hatim melalui jalur Adam.⁵⁶ Yang maknanya mengisyaratkan zakatkanlah harta hasil perdagangan dari perdagangan dan usaha yang jujur dan halal.

Selanjutnya terdapat hadis yang membahas zakat rikaz dalam kitab ini dari hadis yg diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda:

⁵⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jld 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.142

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ
 جَبَاؤُا وَالْبَيْتُ جَبَاؤُا وَالْمَعْدُنُ جَبَاؤُا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayab dan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tambang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam zakatnya seperlima”. (H.R Bukhari)

Penjelasan hadis diatas di dalam kitab ini mengenai rikaz terdapat beberapa perbedaan dari para ulama tentang harta rikaz dari segi kriteria harta yang ditemukan, orang yang berhak menerima zakat dari rikaz dan waktu untuk melaksanakan zakat rikaz tersebut. Sehingga dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut merangkum menjadi beberapa kesimpulan yang di sepakati bahwa harta rikaz adalah harta terpendam dari peninggalan masa jahilliyah (masa lampau) yang diambil tanpa biaya, tanpa usaha yang banyak dan ditemukan ditempat yang tidak dimiliki oleh seseorang. Dan orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kesepakatan ulama tetap kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai syariat. Kemudian mayoritas ulama menyepakati untuk mewajibkan zakat pada rikaz sebesar seperlima, lalu ulama juga menyepakati untuk mensyaratkan tidak adanya haul (batas waktu satu

tahun), akan tetapi wajib segera dikeluarkan setelah harta rikaz itu ditemukan.⁵⁷

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan mengenai zakat dalam kitab *Fathul Baari* di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu bahwa kitab ini tidak hanya berisi hadis-hadis mengenai hukum-hukum zakat, tetapi juga menyajikan pembahasan dan perdebatan para ulama tentang jenis harta yang wajib dizakati, kadar zakat, golongan yang berhak menerima zakat, serta ketentuan waktu pelaksanaan zakat atas harta yang dikenakan kewajiban zakat. Semua ini disampaikan melalui pendekatan-pendekatan yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Penulis berpendapat bahwa tujuan dari kitab *Fathul Baari* adalah untuk memberikan solusi dan pemahaman kepada umat Islam agar mereka memperoleh pengetahuan yang jelas dalam menanggapi permasalahan zakat. Selain itu, beberapa hal yang dapat penulis pahami dari kitab ini adalah bahwa zakat pada masa klasik sangat bergantung pada dalil-dalil nash dari hadis Rasulullah, karena perekonomian pada masa itu masih terfokus pada sektor pertanian dan perdagangan yang sederhana, sehingga tidak diperlukan ijtihad atau qiyas terhadap berbagai jenis harta kekayaan yang lebih beragam seperti yang ada pada masa kini.

B. Analisis Ulama Fiqh Kontemporer

Ulama kontemporer, seperti Syeikh.Dr.Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*, menyatakan bahwa uang dan hasil investasi, seperti saham, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang berbentuk uang, baik

⁵⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jld 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.318

dalam bentuk tunai, simpanan, atau hasil investasi, harus dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul.

Pada dasarnya, konsep zakat atas uang dan investasi adalah penerapan dari hadis zakat atas perdagangan, yang diadaptasi untuk zaman modern. Di era ekonomi global, uang dan saham menjadi bentuk kekayaan yang dominan. Oleh karena itu, zakat atas uang dan hasil investasi menjadi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam masyarakat modern.

Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mencoba menyikapi masalah zakat melalui perekonomian yang berkembang, yaitu dengan meluaskan aspek harta yang harus dizakatkan walaupun tidak dijelaskan pada nash syariah, namun dalil umumnya bisa menjadi pedoman untuk melakukan pengumpulan dana zakat yang terlihat ataupun tidak terlihat.⁵⁸

Adanya pemilikan yang cukup jauh pada ulama klasik dan kontemporernya berkaitan dengan harta yang diwajibkan untuk zakat. Secara umum, ulama klasik mengelompokkan harta yang dilakukan zakat di antaranya harta galian, pertanian, perdagangan, peternakan, emas dan perak. Namun dari itijad ulama kontemporer yang pelopornya yaitu Yusuf Qardhawi menjelaskan harta obyek zakat akan meluas dan mendetail dengan keragaman model harta kekayaan yang wajib dizakatkan. Keberagaman model dan jenis harta yang wajib dizakatkan berasal dari kegiatan perekonomian yang rumit. Agar meluaskan cakupan obyek harta zakat masa klasik yang diwajibkan seluruh ulama kontemporer berdasarkan kaidah mujmal dan persyarikat harta wajib dizakatkan yang mengalami perkembangan dari usahanya ataupun dari zat hartanya itu. Beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di masa modern

⁵⁸ Nora Maulana. "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023), hlm. 34-35.

ini menurut Yusuf Qardhawi selain dari zakat yang sama pada masa klasik ialah sebagai berikut:

1. Zakat investasi pabrik, Gedung dan lain-lain

Investasi yakni kekayaan yang bisa dilakukan pengelolaan guna mendapat laba, seperti produksi barang ataupun jasa. Investasi juga bisa disebut sebagai menanam aset harta bergerak ataupun tidak bergerak, yang bisa memperoleh keuntungan atau bernilai tinggi di masa depan. Untuk menentukan jumlah zakat investasi, Yusuf Qardhawi menerapkan qiyas untuk ketentuan hukumnya, yakni disamakan dengan zakat pertanian sebab hasil pertanian yang didapatkan serupa dengan laba gedung, pabrik, dan sebagainya. Masing-masing usahanya atau hal yang didapatkan dari dalam bumi harus dilakukan zakat dengan jumlah yang dizakatkan 5%-10% disesuaikan dengan hasil usahanya dan dana yang dihabiskan..⁵⁹ Sebab investasi dikenakan zakatnya ialah karena sifatnya yang memiliki kemiripan dengan pertanian yang mana nilai jualnya terdapat pada manfaatnya bukan pada fisiknya misalnya pada hotel, tanah dan mobil digunakan karna manfaatnya.

2. Obligasi dan Saham

Dalam Al-Quan dan hadist dipaparkan mengenai wajib zakat secara general, sementara wajib zakat untuk saham dan obligasi tidak tercantum. Akan tetapi, Yusuf Qaradhawi menyebut zakat yang diwajibkan pada saham oblikasi menerapkan cara qiyas, yakni menyamakan nishab zakat saham dan oblikasi dengan nishab emas yaitu 85 gtm dan zakat yang diwajibkannya sama dengan zakat dagang dan zakat pertanian. Yusuf Qarfhasi menyebut

⁵⁹ Muhammad Ichsan, Erna Dewi, "Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Kekayaan Investasi," *Jurnal Islamic circle* vol 2, no. 1 (Juni 2021): hlm 115

zakat saham dan obligasi bisa berasal dari nilai sahamnya atau obligasinya yang ada di pasar yaitu sebanyak 2,5%, atau bisa diambil dari laba bersih yaitu sebanyak 10%.⁶⁰

Sebab saham dan obligasi dikenakan zakat ialah karena saham dan obligasi termasuk harta kekayaan yang di perjual belikan, dan sebab pemiliknya menjual dan membelinya kemudian dari transaksi itu ia mendapat atau mendapat laba yang sama dengan pedagang dan produk yang dijualnya.

3. Zakat madu dan produksi hewani

Fatwa Yusuf Qaradhawi tentang zakat atas madu seiring berkembangnya jaman, dimana madunya itu menjadi suatu produk yang bernilai tinggi dan bermanfaat, sehingga bisa memperoleh laba. Dengan usaha dan produsen madu lebah yang selalu berkembang setiap taunnya, artinya zakatnya itu semakin berkembang jadi madu dikenakan zakat atasnya.

Dari besaran nishab zakat madu yaitu serupa dengan harga 5 wasaq makanan pokok, di luar biaya yang dibutuhkan untuk memelihara lebahnya itu. Untuk hasil pertanian dizakatkan jika telah sebanyak 653kg. makanan pokoknya yaitu padi. Hal tersebut berarti nishab zakat madu setara dengan harga 653kg pagi. Zakat madu yang diwajibkan sebanyak 10% dari total seluruh panennya. Namun apabila pemiliknya berniat untuk komoditas dagang, berarti zakat yang harus dikeluarkan sama dengan zakat perdagangan yakni sebanyak 85 gt atau 2,5% setiap tahunnya, sejalan dengan aturan yang sudah ditentukan para ahli.⁶¹

⁶⁰ Mawar Jannati Al Fasiri, *Ijtihad Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi* (skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hlm, 76.

⁶¹ Andri Muda Nst. *Zakat madu dan Hewani Dalam Perspektif Imam Syafi'I dan Yusuf Qardhawi*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2. No 2 (2020), hlm. 40

Kemudian sebab dikenakan zakat pada madu ini dikarenakan ia masuk kedalam kategori harta yang berkembang dan harta yang diperoleh melalui usaha (aktivitas peternakan lebah). Harta yang berkembang dan memberi manfaat, baik berupa hewan ternak, hasil pertanian, atau hasil alam lainnya, bisa dikenakan zakat.

4. Zakat Mata Pencaharian dan Profesi

Menurut Yusuf Qaradhawi profesi yaitu pekerjaan maupun usaha untuk mendapat pendapatan atau kekayaan yang didapatkan sendiri dengan tidak adanya ketergantungan pada orang lain ataupun ketergantungan dengan pihak lainnya misalnya perusahaan swasta, pemerintahan ataupun perorangan yang mendapat honorium, gaji ataupun upah. Zakat profesi yaitu zakat bagi pekerjaan atau profesi tertentu yang dijalankan secara individu ataupun dengan pihak lainnya yang bisa memperoleh pendapatan yang sesuai dengan nishab.⁶²

Pada dasarnya Profesi itu sendiri tidak dikenakan zakat, tetapi hasil dari profesi yang memenuhi kriteria zakat itu yang akan dikenakan kewajiban zakat. Misalnya, seorang pedagang yang memperoleh keuntungan dari usahanya atau seorang pegawai yang menerima gaji, jika pendapatannya melebihi nishab dan telah dimiliki selama setahun (haul), maka harta tersebut wajib dizakati.

5. Zakat Tambang dan Hasil Laut

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat ikan hasil nelayan menjadi suatu jenis harta kekayaan yang wajib dizakatkan serupa dengan zakat hasil kekayaan lain. Al Qaradawi menyebut penghasilan yang didapat dari bumi

⁶² Saprida. Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi, jurnal *Economica Sharia*, Vol 2. No 1 (2016), hlm. 56

serupa dengan penghasilan yang didapat dari laut. Aturan Islam selalu menyamakan setiap hal yang serupa dan menyamakan hal yang tidak sama. Dalam konteks ini, ikan dan kekayaan lain pun serupa, artinya hasil ikan yang didapat nelayan sama dengan hasil tambang dan keduanya harus dizakatkan.⁶³

Kemudian seperti pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi tentang harta tambang pada bab sebelumnya beliau berpendapat bahwa sejalan dengan arti bahasa dan karena al-ma'din memiliki makna semua hasil tambang tanpa adanya pengecualian, yang dapat dibentuk ataupun tidak, cair ataupun padat, semua masuk ke dalam kelompok madin atau tambang sebab termasuk dalam asset dengan bernilai tinggi berdasarkan sudut pandang masyarakat secara umum. maka darinya, jika ulama terdahulu melihat bahwa di masa sekarang minyak bernilai tinggi meskipun tidak dapat dibentuk, harus dikeluarkan zakatnya sebab harganya yang relatif tinggi dibandingkan hasil bumi lainnya yang dapat dibentuk.⁶⁴

Sebab tambang dan hasil laut dikenakan zakat atasnya karena Kedua jenis harta ini termasuk hasil alam yang dapat dimanfaatkan, dan dalam Islam, zakat dikenakan pada harta yang diperoleh melalui usaha atau eksploitasi alam, asalkan memenuhi syarat nishab dan haul. Hasil tambang dan laut merupakan harta yang berkembang dan memberikan keuntungan, sehingga layak dikenakan zakat, seperti halnya hasil pertanian dan ternak.

Pada dasarnya, meskipun jenis harta yang dizakati telah berkembang seiring waktu, prinsip dasar zakat tetap sama yaitu harta yang mencapai nisab

⁶³Wirliyani, Zakat Ikan Hasil Nelayan Menurut Yusuf Qardhawi, (Skripsi, IAIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2004), hlm. 7

⁶⁴ Oni Sahroni, M.A. dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm. 110

dan dimiliki selama satu tahun (haul) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.

Secara keseluruhan penulis mengambil kesimpulan dari tulisan Syaikh, Dr. Yusuf al-Qaradawi bahwa harta yang wajib dizakati di masa kontemporer adalah segala jenis kekayaan yang memenuhi kriteria nisab dan haul, terlepas dari bentuknya, baik itu uang tunai, investasi, properti, atau aset lainnya. Zakat bukan hanya terbatas pada harta yang berwujud fisik, tetapi juga mencakup segala jenis kekayaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Prinsip zakat ini tetap relevan di zaman modern dan harus disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi kontemporer. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

C. Perbandingan Jenis Harta Yang Wajib Zakat Antara Zaman Klasik dan Zaman Kontemporer

Perbedaan antara harta yang dizakati pada masa klasik dan harta yang dizakati pada masa kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek, terutama terkait dengan jenis harta, cara perolehan, dan perkembangan ekonomi. Meskipun prinsip dasar zakat tetap sama, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, perkembangan zaman membawa perubahan pada jenis harta yang dikenakan zakat. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut:

1. Jenis harta yang dizakati

Pada masa klasik harta yang dizakati hanya dikenakan pada jenis harta yang sederhana dan mudah untuk dipahami berdasarkan dengan keadaan perekonomian pada saat itu, seperti sebagai berikut:

- a. hasil pertanian yang meliputi anggur, kurma, gandum, dan sebagainya
- b. hasil perternakan yang meliputi pada hewan seperti unta, kambing, dan sapi.
- c. emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar pada masa itu
- d. barang dagang bagi pedagang yang hasil perdagangannya mencapai nishab yang ditentukan.
- e. hasil tambang pada masa klasik hasil tambang meliputi emas, perak dan logam lainnya.

Kemudian pada masa modern harta yang dikenakan zakat lebih bervariasi dan kompleks, seiring kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi. Selain harta kekayaan seperti pada masa klasik terdapat beberapa harta yang dikenakan zakatnya pada masa modern ini beberapa diantaranya ialah:

- a. harta bergerak seperti uang, saham, obligasi, tabungan rekeing, dan deposito yang pada masa klasik belum terdapat hal-hal seperti ini.
- b. Perdagangan dan usaha, Keuntungan dari usaha atau bisnis yang dijalankan, baik dalam bentuk barang atau jasa, menjadi objek zakat. Ini mencakup perusahaan, bisnis online, teknologi, dan jenis usaha lainnya.
- c. hasil profesi, zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan profesi seseorang, pemahaman zakat berkembang seiring dengan perubahan zaman dan munculnya profesi-profesi baru. Zakat profesi mulai dianggap sebagai wajib bagi mereka yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, misalnya pegawai negeri, pekerja swasta, dokter, atau pengusaha. Dalam hal ini, zakat

dikenakan atas penghasilan atau upah yang diperoleh seseorang selama satu tahun jika sudah mencapai nishab.

d. Hasil tambang dan hasil laut (seperti ikan, mutiara, minyak, dll), yang sekarang juga dikenakan zakat, meskipun pada masa klasik tidak ada eksploitasi sumber daya alam semacam ini secara besar-besaran.

2. Sumber Harta


Pada masa klasik, sebagian besar harta masyarakat pada masa itu diperoleh dari hasil bertani, berternak dan berdagang, dan barang-barang yang diperdagangkan pun adalah barang yang nyata sehingga mudah untuk dihitung, seperti gandum, kurma, anggur, emas, perak, kambing, unta, dan sapi. Berbeda dengan masa kontemporer yang sumber harta lebih bervariasi dan abstrak. Selain dari harta dari pertanian, peternakan, dan perdagangan secara fisik pada zaman modern ini banyak barang atau harta yang lebih ke non fisik atau berbasis teknologi, seperti saham, obligasi kemudian ada juga bitcoin dan harta kekayaan intelektual lainnya yang dapat memiliki nilai ekonomis juga dapat menghasilkan pendapatan.

3. Cara Memperoleh Harta

Pada masa klasik memperoleh harta relatif lebih mudah dipahami dari segi cara memperolehnya, seperti dari hasil pertanian yang secara langsung dihasilkan oleh kerja keras bertani begitu pula pada hasil berternak dan berdagang dengan barang secara langsung, berbeda dengan pada masa modern atau kontemporer yang mana harta bisa di dapat dari investasi atau pendapatan pasif seperti sewa properti, hotel, dan bunga deposito. Dan juga terdapat pendapatan digital dan bisnis berbasis teknologi yang sangat berkembang pada masa kini. seperti profesi youtuber dan influencer media sosial yang sangat

banyak dilakoni oleh sebagian besar orang pada saat ini dikenakan zakat atasnya karena menghasilkan pendapatan dari hal itu.

Kesimpulan dari perbedaan antara harta yang dikenakan zakat pada masa klasik dan pada masa modern berakar pada kemajuan perekonomian dunia saat ini, dimana pada saat ini seseorang tidak harus berkerja keluar rumah ataupun berprofesi sebagai peternak dan petani untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi, saat ini banyak orang yang bekerja dari rumah dan bahkan sebagian di antaranya memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan petani dan peternak. Hal ini membuat para ulama perlu menyesuaikan pemahaman dan pemikiran mereka mengenai zakat, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan jenis harta yang muncul di era modern, agar prinsip zakat tetap relevan dan adil bagi semua lapisan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai harta yang wajib dizakati pada masa klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam jenis harta yang dikenakan zakat antara kedua periode tersebut, meskipun prinsip dasar zakat tetap sama. Pada masa klasik, zakat lebih banyak dikenakan pada harta yang bersifat tradisional, seperti hasil pertanian, ternak, dan perdagangan. Harta-harta ini lebih mudah dipahami dan dikelola karena perekonomian pada masa tersebut masih sederhana dan terpusat pada sektor-sektor tersebut. Zakat dikenakan dengan mengacu pada nash dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama yang mengatur mengenai harta yang terkena kewajiban zakat.

Namun, pada masa kontemporer, dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi, jenis harta yang wajib dizakati semakin bervariasi dan kompleks. Selain harta-harta tradisional seperti pertanian, perdagangan, dan ternak, harta-harta modern seperti uang tunai, deposito, saham, obligasi, properti, dan harta digital seperti cryptocurrency juga dikenakan zakat. Hal ini mengharuskan para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad baru dan mengembangkan analogi (qiyas) berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang ada agar sesuai dengan realitas ekonomi modern.

Pentingnya zakat pada kedua periode ini tetap terjaga sebagai instrumen untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak, sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam jenis harta yang dikenakan zakat, prinsip dasar

zakat sebagai kewajiban seorang Muslim dalam meningkatkan keadilan sosial tetap relevan dan penting, baik di masa klasik maupun kontemporer.

B. Saran

Terhadap permasalahan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mana dengan saran ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti dimasa mendatang. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lebih Lanjut tentang Harta Kontemporer yang Wajib Dizakati Mengingat pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan di era modern, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengkaji secara lebih mendalam jenis harta kontemporer yang wajib dizakati. Penelitian ini dapat meliputi berbagai bentuk harta baru yang belum terbahas secara detail dalam literatur klasik, sehingga ijtihad baru dapat dikembangkan oleh ulama kontemporer untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi.

2. Perlunya Regulasi yang Jelas dalam Penentuan Harta yang Dizakati Mengingat perkembangan dunia usaha dan sektor ekonomi lainnya, perlu ada regulasi yang lebih jelas dari pemerintah atau lembaga zakat mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Hal ini akan memberikan panduan yang lebih tepat bagi individu dan perusahaan dalam menentukan kewajiban zakat mereka, terutama dalam hal harta yang kompleks atau baru seperti saham, deposito, dan aset digital.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pemahaman tentang kewajiban zakat dan pelaksanaannya di masyarakat dapat semakin optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Aidit Ghazali (1988) *Zakat: Satu Tinjauan*. Selangor Darul Ehsan, Malaysia: IBS Buku.

Shofian Ahmad and Amir Husin Mohd Nor (2003) *Zakat: Membangun u Aidit Ghazali (1988) Zakat: Satu Tinjauan*. Selangor Darul Ehsan, Malaysia: IBS Buku.

Khan, R. (2024) *Kriteria Wajib Zakat (MUZAKKI) Dan Penerima Zakat (Mustahik) [Preprint]*. doi:10.31237/osf.io/9zj4e.

Shofian Ahmad and Amir Husin Mohd Nor (2003) *Zakat: Membangun ummah*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

mmah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Rukmana, L. (2022). Perkembangan Zakat pada Masa Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(2), 268-277.

Saprida, S. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 49-58.

Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).

Afwan, M. M. (2022). Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 39-44.

Nasution, A. M. (2020). Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Yusuf Qardhawi. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 25-42.

FIRDHANI, Z. R. (2022). Analisis Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Zakat Budidaya Lebah Madu Trigona (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Ichsan, M., & Dewi, E. (2021). Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi. *Islamic Circle*, 2(1), 101-117.

Aim, M. M. (2024). Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Al Fasiri, M. J. (2015). Ijtihad Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Dan Obligasi (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Maulana, N. (2023). Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 12(1), 27-47.

Juliadarma, M. (2019). Konsep Pendidikan Islam Dalam Kitab Fathul Baari. *EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education*, 1(1), 111-132.

Al-Asqalani, I. H., & Baari, F. (2007). Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, diterjemahkan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Riyadi, F. (2016). Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 109-132.

Huda, N. (2012). Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer. *Probisnis*, 5(1).

Santoso, I., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Fiqh Zakat Harta Kontemporer Dengan Metode Qiyas. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 151-175.

Faqih, M., Asfiyak, K., & Hasan, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Obligasi Menurut Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 119-131.

Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya جامعة الزاوية

Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).

Rudianto, N. A. R., & Ulyah, H. (2021). Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 41-58.

An-Nasa'i, A. A. R. A., & Shu'ayb, A. I. (2020). Sunan an-Nasa'i. Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa'imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim, 89.

Al-Bukhari, M. (1978). Sahih al-bukhari.

Muslim, T. S. (2020). Shahih muslim. Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim, 54.

Al-Albani, M. N. (2005). Ringkasan shahih muslim. Gema Insani.

Lutfi, A. S. (2022). Strategi Fundraising Zakat Infak dan Sedekah Menggunakan Media Sosial dalam Memetakan Potensi Muzaki (Studi Kasus Lazismu Kudus) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Maya Alfawa, M. (2021). Strategi Lazismu Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Maal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Asep, A., & Mulyana, A. (2021). Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan. Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 22(1), 111-124.

Arifai, S. Harta Wajib Zakat Dan Implementasinya Pada Lembaga Amil Zakat.

Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi pengelola zakat (OPZ): Deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat. Kajian Akuntansi, 18(2), 148-163.

Saputra, W. (2014). Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kewajiban Zakat Harta Bagi Anak Kecil Dan Orang Gila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Aini, Y. N. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafi'I Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).

Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 26-51.

Islam, P. P. (2011). Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasan, K. S., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). Hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Prenada Media.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup

Nama/NIM : Ahmad Hindi Gustami/180103061
 Tempat/tgl.lahir : Pematang Siantar, 24 Agustus 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Pematang Siantar, Jln.Tangki, Lorong 20, kec.
 Siantar Martoba
 Orang Tua
 ayah : Tuter Pramono
 Ibu : Swardany
 Alamat : Pematang Siantar, Jln.Tangki, Lorong 20, kec.
 Siantar Martoba
 Pendidikan
 SD : MIS AL-IKHLAS
 SMP : MTS.s Fathul Islamiyyah
 SMA : MAS.PP Ar-Raudlatul Hasanah
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. جامعة

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Penulis

Ahmad Hindi Gustami

Lampiran 2 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3884/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Saifullah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing I

b. Boihaqy Bin Adnan, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ahmad Hindi Gustami

NIM : 180103061

Prodi : PMH

Judul : Syarat-Syarat Harta yang Wajib Zakat (Analisis Hadis-Hadis dalam Kitab Hadis dan Hadis-Hadis dalam Kita Fikih)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Oktober 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


M. MUHAMMAD RIZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.